

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad (Perikatan / perjanjian)

###### a. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu‘amalah adalah „an-taradin yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad<sup>1</sup>.

Wahbah Zuhaili mengartikan Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>2</sup>

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan antar para pihak.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), dan diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya<sup>3</sup>

Akad secara bahasa juga berasal dari kata al-aqd yang berarti “perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*), menyambung

---

<sup>1</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 46

atau menghubungkan (Ar-Rabt)”<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut, pengertian akad yang beredar dikalangan *fuqaha* ada dua arti; arti umum dan arti khusus. Para *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membuat pengertian akad menurut istilah dalam arti umum “akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai”<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar’i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Adapun makna akad secara Syar’i yaitu “ hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 68.

yang bersangkutan, dan diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka sama suka antara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban terhadap masing- masing pihak yang melakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

## b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad sebagai berikut:

Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(Q.S. Al-Maidah (5):1).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

## c. Asas-Asas Akad

### 1) Asas Ibadah (Mabda“ al-ibahah)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur“an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106.

bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.

## 2) Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at Ta'aqud)

Asas kebebasan berakad yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun itu sesuai kepentingannya, namun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni tanpa berakibat saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4)<sup>7</sup>

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil artinya makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syari'ah baik yang dilarang secara langsung didalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Dengan demikian dapat

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 83.

disimpulkan bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>8</sup>

### 3) Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa dalam pencapaian sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>9</sup> Pada asas ini kaidah hukum Islam, pada dasarnya asas perjanjian (akad) itu yakni berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji yang telah ditetapkan diantara para pihak.

### 4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Adapun firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Israa' (17): 34)<sup>10</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"(Q.S. Al-Isra (17): 34)<sup>11</sup>

### 5) Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 84

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 87

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 285.

Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian itu perlu, meski jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima bahkan keseimbangan dalam memikul risiko.<sup>20</sup> Terkadang dalam konsep memikul risiko hanya debitur yang menanggung risiko atas kerugian usaha dan sementara kreditor bebas dalam menanggung risiko bahkan mendapat presentasi tertentu pada saat pengembalian modal dari sebuah usaha.

#### **6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)**

Asas kemaslahatan bertujuan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).<sup>12</sup>

#### **7) Asas Amanah**

Asas amanah dimaksudkan agar masing-masing pihak beriktikad baik dalam melakukan akad/perjanjian.<sup>22</sup> Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 91

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa (4): 58)<sup>13</sup>

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak

## 8) Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 87.

semua hukum.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam keadilan didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maidah (5):8)<sup>15</sup>

Pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga.

## 9) Asas Shiddiqah (kejujuran)

Asas kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan akad/perjanjian.<sup>16</sup> Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al- Quran yakni: (Q.S. Al-Ahzab (33): 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ ٧٠

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”. (Q.S. Al-Ahzab (33):

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 92

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 108.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28.

### 10) Asas Kitabah (tertulis)

Asas kitabah yaitu asas tertulis ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.<sup>18</sup> Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Baqarah(2): 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرٌ أُتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 427.

<sup>18</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26.

membayarinya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).<sup>19</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Akad**

##### 1) Rukun Akad

Adapun dalam muamalat ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, dengan demikian menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.<sup>20</sup>

Ada beberapa rukun dalam akad sebagai berikut:

##### a) Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam muamalat aqid terdiri dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang melakukan akad atau perjanjian dan melaksanakan perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Aqid sendiri terbagi menjadi dua:

##### 1) Ahliyah (kecakapan)

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 48.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 114.

<sup>21</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 54.

Ahliyah adalah “kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara” berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya seperti; berakal dan mumayyiz”.<sup>22</sup>

## 2) Wilayah (Kekuasaan)

Secara khusus, pihak yang melakukan akad (aqid) disyaratkan harus orang mukallaf (aqil, balligh, berakal, sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Namun mengenai batasan umur maka diserahkan kepada urf” atau peraturan perundang-undangan yang tentunya sudah diatur dan dapat menjamin kemaslahatan para pihak.

### b) Ma”qud Alaih (objek akad)

Objek akad adalah “sesuatu yang berbentuk harta benda atau barang yang dijadikan objek yang dibutuhkan / diperlukan oleh para pihak yang melakukan akad”. Dalam islam tidak semua barang/usaha dapat dijadikan objek akad, maka para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad antara lain: <sup>23</sup>

#### 1) Objek akad harus halal menurut syara” atau masyru” (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

---

<sup>22</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 48

<sup>23</sup> Rachmat Syafe”I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 58

2) Objek akad harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa datang dalam akad-akad tertentu seperti akad salam, istishna, ijarah, dan mudharabah.<sup>24</sup>

3) Objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad

Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan adanyakesamaran dari objek yang diakadkan dan tidak ada unsur penipuan serta perselisihan dikemudian hari, baik dari segi sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. Sehingga objek yang diakadkan tidak mengandung gharar.<sup>25</sup>

4) Objek akad diserahkan pada waktu akad

Objek akad harus bisa diserahkan pada saat waktu akad atau kemungkinan bisa saja diserahkan dikemudian hari.

5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya

Sesuatu yang dijadikan objek akad harus dimiliki penuh hak miliknya oleh pemilik misalnya, bukan barang curian atau barang hak milik orang lain.

6) Barang yang dijadikan Objek akad harus suci

---

<sup>24</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 38.

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 19.

Barang yang dijadikan Objek akad harus suci artinya tidak najis dan tidak mutanajis, misalnya anjing, babi, darah, Dan lain lain.

### 3) Shighat (ijab dan qabul)

#### a) Pengertian ijab dan qabul

Rukun akad yang ketiga menurut jumhur ulama adalah shighat (ijab dan qabul). Pengertian *ijab* menurut Muhammad Abu Zahrah adalah Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad<sup>26</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, Baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang.

Adapun definisi *qabul* yakni didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua<sup>27</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama, dengan tidak memandang siapa yang menyatakannya. Dengan demikian didalam mazhab Hanafi, siapa yang menyatakan lebih dulu pernyataannya itu

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 93

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 115.

disebut *ijab*, dan siapa yang menyatakan belakangan maka pernyataannya itu disebut *qabul*.

b) Shighat akad

Shighat akad adalah “ucapan/pernyataan atau perbuatan yang timbul dari dua orang yang berakad yang menunjukkan kesungguhan dan keridhaan dari para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan akad”. Para fuqaha menyebut shighatakad dengan istilah *ijab* dan *qabul*.<sup>28</sup>

1. Bentuk shighat *ijab* dan *qabul*

a. Lafal atau ucapan

Lafal, ucapan, atau perkataan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati yang banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan *ijab* dan *qabul* karena mudah dan jelas.

b. Akad dengan perbuatan

Akad dengan perbuatan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul*.

c. Akad dengan isyarat

Apabila orang yang melakukan akad tidak mampu berbicara layaknya seperti orang bisu maka ia

---

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 13.

bisa menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan, atau bisa juga menggunakan tulisan.

d. Akad dengan tulisan dan utusan

Akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh pihak lain.<sup>29</sup>

2. Syarat-syarat ijab dan qabul

a. Ijab dan qabul harus timbul dari orang yang mumayyiz, yaitu orang yang sudah cakap hukum, sudah mengerti apa yang diucapkan, sehingga apa yang dikehendaknya bisa dimengerti dengan jelas.

b. Ijab dan qabul harus sepakat dalam objek yang sama

c. Qabul harus bersambung dengan ijab didalam majelis akad yang sama.<sup>30</sup>

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Syarat Syar'ī yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad.

2. Syarat ja'li yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 140.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 141

yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad.

Adapun syarat-syarat sah nya sebuah akad secara umum antara lain:

#### 1. Syarat in'iqad

Syarat in'iqad adalah “sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara”, apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal”.

Syarat ini ada dua macam:

- a. Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, syarat ini meliputi syarat dalam sighat, aqid, dan objek akad.
- b. Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad tertentu, misalnya saksi dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

#### 2. Syarat sah

Syarat sah adalah “syarat yang ditetapkan oleh syara” untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad, apabila syarat tersebut tidak ada Maka akadnya dianggap *fasid* (rusak), tetapi tetap sah”.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 150

### 3. Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan atas objek akad.
- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain.

### 4. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim), suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

## e. Macam – Macam Akad

### 1. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

#### a) Akad Shahih

Akad shahih yaitu “akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat nya menurut hukum Islam”<sup>32</sup>, menurut mayoritas ulama akad shahih adalah “suatuakad yang disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh pada tercapainya tujuan akad”.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun akad, sedangkan maksud sifatnya adalah syarat akad. Akad shahih menurut hanafiah dan malikiyah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 56

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syaria* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 24.

1) Akad nafidz (bisa dilangsungkan)

Akad nafidz adalah “akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyatul ada” (kecakapan) dan memiliki hak kekuasaan”, dalam pengertian lain yaitu akad yang tidak bergantung pada hak orang lain.

Akad nafidz terbagi menjadi dua bagian:

- a) Akad lazim adalah “suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satupihak tanpa persetujuan pihak yang lain”.
- b) Akad ghair lazim adalah “suatu akad yang bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain”.

2) Akad mauquf (ditangguhkan)

Akad mauquf adalah “suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya”, atau dapat diartikan sebagai akad yang bergantung kepada hak orang lain.

**b) Akad Ghair Shahih**

Akad ghair shahih adalah “suatu akad yang salah satu unsur pokoknya atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)”.

Akad ghair shahih dibagi menjadi dua bagian:

1) Akad batil

Akad batil adalah “suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya dan objeknya”, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya.

2) Akad fasid

Akad fasid adalah “akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang” atau akad yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya.<sup>34</sup>

**2. Ditinjau dari segi penamaannya**

**a. Akad Musamma**

Akad musamma adalah “akad-akad yang telah ditetapkan syara” atau sudah mempunyai nama-nama dan hukum yang khusus dalam syara” dan sudah ditentukan hukum-hukumnya”.

**b. Akad Ghair Musamma**

Akad ghair musamma adalah “akad-akad yang belum ditetapkan oleh syara” dan belum ditentukan hukum-hukumnya atau akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka masing-masing sesuaitempat dan zamannya”.<sup>35</sup>

**3. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya**

**a. Akad at-tamlikat (kepemilikan)**

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 153

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syaria* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

Akad at-tamlikat adalah “suatu akad yang bertujuan untuk kepemilikan suatu benda baik jenisnya maupun manfaatnya”, seperti; jual beli.

**b. Akad al-isqathat (melepaskan hak)**

Akad isqathat adalah “suatu akad yang bertujuan untuk menggugurkan suatu hak baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti”, seperti; thalaq.

**c. Akad al-ithlaqat (pemberian izin)**

Akad ithlaqat adalah “akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan”, seperti; wakalah.

**d. Akad at-taqyidat (pembatasan)**

Akad taqyidat adalah “suatu akad yang bertujuan membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan suatu tasarruf, dikarenakan gila, bodoh, boros”.

**e. Akad at-tausiqat (kepercayaan)**

Akad tausiqat adalah “akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang dan piutang”, seperti; akad kafalah, hiwalah, dan rahn.

**f. Akad al-isytirak (kerjasama)**

Akad al-isytirak adalah “akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan (bagi hasil)”, seperti; syirkah, mudharabah, muzara’ah dan sejenis lainnya.

**g. Akad al-hafz (simpanan/penjagaan)**

Akad al-hafz adalah “akad yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta pemiliknya”, seperti; wadi’ah.

Ditinjau dari segi sifat bendanya

**h. Akad ainiyah**

Akad ainiyah adalah “akad yang untuk kesempurnaannya dengan disertakan barang yang akan diakadkan”. Seperti; hibah, ariyah, qiradh.

**i. Akad ghairu ainiyah.**

Akad ghairu „ainiyah adalah “akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang pada saat akad”. Seperti; akad amanah.<sup>36</sup>

**4. Ditinjau dari segi motifnya**

**a. Akad tijarah**

Akad tijarah adalah “akad yang bertujuan untuk memperoleh/mencari suatu keuntungan”, seperti; investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 60

**b. Akad tabarru**

Akad tabarru adalah “akad yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan melainkan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan”, seperti; hibah, wakaf, shadaqqah.

**5. Ditinjau dari segi pengaruhnya**

**a. Akad munjaz**

Akad munjaz adalah “akad yang diucapkan seseorang tanpa menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu”.

**b. Akad mudhaf ila mustaqbal**

Akad mudhaf ila mustaqbal adalah “akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang”.

**c. Akad mu‘allaq**

Akad mu‘allaq adalah “akad yang digantung atas adanya syarat-syarat tertentu dan syarat tersebut harus terpenuhi”.<sup>37</sup>

**6. Ditinjau dari segi pertanggung**

**a. Akad dhaman**

Akad dhaman adalah “suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika rusak maka menjadi tanggung jawab si penanggung”.

**b. Akad amanah**

Akad amanah adalah “akad yang memberikan tanggung jawab suatu barang pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung tidak

---

<sup>37</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 54.

bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali dengan faktor kesengajaan”.

c. Akad muzdajah al-atsar

Akad muzdajah al-atsar adalah “akad yang sebagian terbentuk dari unsur dhaman dan sebagian yang lain dari unsur amanah”.

f. Berakhirnya Akad

1. Berakhirnya akad karna fasakh (pembatalan)

Berakhirnya akad karna fasakh artinya melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan/menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, maka para pihak yang berkontrak kembali ke status semula seperti sebelum kontrak terjadi.<sup>38</sup>

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian atau salah satu pihak mengetahui bahwa terdapat unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian, baik menyangkut objek akad, maupun subjek akad.<sup>39</sup>

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran yaitu Q.S.At –Taubah (9) : 7 :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧

<sup>38</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 186.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 64

Artinya: “Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. ( Q.S. At- Taubah (9) : 7) <sup>40</sup>

Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut:

a. Akad yang tidak lazim (jaiz)

Akad yang tidak lazim adalah “akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain”. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh.

b. Fasakh karena khiyar

Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam khiyar aib, khiyar ru‘yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad maka akadnya telah fasakh.

c. Fasakh karena iqalah

Iqalah adalah “pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad”. Jadi dengan

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur‘an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 188.

kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

d. Fasakh karena uyub ridha

Akad juga bisa di fasakh jika salah satu pihak tidak ridha (merasa dirugikan), seperti ketika terjadi tadlis.

## 2. Berakhirnya akad dengan infisakh

Infisakh yakni “putus dengan sendirinya (dinyatakan putus karna hukum)”. Adapun sebab berakhirnya akad dengan infisakh adalah:

a. Selesai masa kontrak

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis akan menjadi batal.<sup>41</sup>

b. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek(tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika akad tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan maka akad itu dengan sendirinya akan berakhir.

c. Pelaku akad meninggal

Akad akan berakhir jika pelaku yang berakad meninggal dunia, baik salah satu pihak maupun para pihak yg berakad maka akad

---

<sup>41</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 191.

dengan sendirinya akan berakhir.

## 2. Bagi Hasil

### a. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shaibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.<sup>42</sup>

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu.

Pola utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengelola. Adapun pembagian proporsi keuntungan dan kerugian bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 105.

- 1) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut ini:
- 2) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 3) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.
- 4) Pembagian proporsi kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra usaha menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyerahkan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad tidaklah sah.

Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian harus sesuai dengan jumlah penyertaan modal. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang dikenal dalam pepatah: Keuntungan ditentukan berdasarkan pada kesepakatan para pihak,

sedangkan kerugian tergantung pada proporsi jumlah dana yang dikeluarkan masing-masing pihak yang berserikat.<sup>43</sup>

#### **b. Landasan Hukum Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah dalam qur'an surat Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا  
﴿ فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Sad: 24)<sup>44</sup>

Ayat diatas sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama lain.<sup>45</sup>

#### **c. Macam-Macam Sistem Bagi Hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *muzara'ah*, *mudharabah*,

---

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 54.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. QS. Sad: 24, hlm. 363.

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), hlm. 146.

*musaqah* dan *musyarakah* (*syirkah*). Berikut penjelasan mengenai keempat akad tersebut:

1) *Muzara'ah*

*Muzara'ah* menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dibidang pertanian). Makna *muzara'ah* menurut para ulama adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Pada akad *muzara'ah* sama halnya dengan akad *musaqah* dan *mudharabah* yaitu, antara petani dan pemilik sawah sama-sama dapat menikmati hasil dari perkongsian mereka. Petani yang mempunyai keahlian dapat mengaplikasikan keahliannya dan menikmati hasil pertanian walaupun dia tidak mempunyai sawah. Pemilik sawah dapat menikmati hasil sawahnya walaupun dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sawahnya.<sup>46</sup>

2) *Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 218.

saling membantu dalam permodalan dan memprodktifkan modal-modal yang dimiliki.<sup>47</sup> Adapun jenis-jenis mudharabah adalah sebagai berikut:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijadikan oleh pengelola modal, yang penting usaha tersebut baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelola sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.<sup>48</sup>

b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175.

<sup>48</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 128.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

### 3) *Musaqah*

*Musaqah* diambil dari kata al-saqa, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman.<sup>50</sup> Dengan demikian, *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama petani pemilik kebun petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>51</sup> Persyaratan *musaqah* dalam Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan diantara sesama manusia.

### 4) *Musyarakah*

*Musyarakah* menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.<sup>52</sup> Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>53</sup> Istilah lain dari *musyarakah* adalah syarikah atau *syirkahlm*. Didalam hukum,

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 145.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

<sup>53</sup> Ghufroon A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

*syirkah* bermakna kerja sama (*partnership*) antara dua orang atau lebih di dalam bisnis atau kekayaan.

Berbisnis secara kerja sama telah dinyatakan sah dan legal dalam Islam. Bentuk organisasi telah ada sejak zaman dahulu selama masa hidup nabi dan para sahabat beliau. Kerja sama ini amat populer diantara kaum muslimin, tidak hanya dalam bisnis melainkan juga dalam bidang pertanian dan perkebunan.<sup>54</sup>

*Syirkah* dalam bahasa Arab berarti percampuran atau interaksi. Bisa juga diartikan membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti *syirkah* yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut *Syirkatul Amlak*. Sementara aliansi dalam beroperasi, mengisyaratkan *Syirkatul Uqud* (*Syirkah* Transaksional).<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara beberapa orang dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan syariah atau prinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan prinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra. Dengan adanya akad *syirkah* telah memudahkan seseorang yang mengalami

---

<sup>54</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 211.

<sup>55</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 146.

kesulitan dalam menjalankan suatu usaha akibat kekurangan modal atau dana maupun kekurangan tenaga ahli yang memadai karena dana dan tenaga yang dibutuhkan akan di sokong secara bersama-sama dengan mitra yang lain.

*Syirkah* terdiri dari dua macam yaitu *Syirkah* Hak Milik (*Syirkatul Amlak*), persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan warisan. *Syirkah* Transaksional (*Syirkatul Uqud*), akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>56</sup> Adapun macam-macam *syirkah* transaksional menurut mayoritas para ulama adalah:

a) *Syirkatul 'Inan* adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu antara kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. *Syirkah* semacam ini diperbolehkan berdasarkan *ijma'*. Kalaupun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.

(1) Rukun-rukun *Syirkatul 'Inan*

(a) Dua Transaktor

---

<sup>56</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 148.

Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena akan dikhawatirkan memasuki lubang-lubang bisnis yang diharamkan.

Kalau segala aktivitas segala non muslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.<sup>57</sup>

(b) Objek Transaksi

Objek transaksi ini meliputi modal, usaha dan keuntungan. Modal harus diketahui jumlahnya, jika hanya spekulatif maka tidaklah sah. Hendaknya modal itu riil, ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana.

Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Percampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan

---

<sup>57</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 150.

merupakan syarat sahnya bentuk *syirkah* ini dan tidak disyaratkan bahwa kedua harta tersebut harus sama jenisnya.

Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantmara mereka. Namun masing-masing pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.<sup>58</sup>

Sehubungan dengan keuntungan dalam *syirkah* ini disyaratkan harus diketahui jumlahnya. Jika jumlahnya tidak diketahui, *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali jika terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan presentasi tertentu. Jika berupa nilai uang tertentu saja maka *syirkah* itu tidak sahlm. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *syirkah* dalam keuntungannya. Boleh saja terdapat

---

<sup>58</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 156.

perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, namun dilihat dari usahanya. Rukun selanjutnya adalah pelafalan akad atau perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu melalui ucapan dan tindakan.<sup>59</sup>

(2) Berakhirnya *Syirkah Syirkatul 'Inan*

Asal daripada *syirkah* ini adalah bentuk kerja sama yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing dari pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat, bahwasanya jika salah seorang ingin memberhentikan kerja sama dan ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Jadi *syirkah* ini berakhir jika salah satu pihak yang beraliansi meninggal atau gila.<sup>60</sup>

- b) *Syirkatul Abdan* (*syirkah* usaha) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sesama dokter di klinik. Mereka mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian mereka

---

<sup>59</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 150.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

membagi keuntungannya bersama. *Syirkah* ini dinamakan juga *syirkah shana'i*, *syirkah taqabbul* dan *syirkah 'amal*.

(1) Hukum *Syirkatul Abdan*

Para ahli Fiqih berbeda pendapat tentang disyarikatnya *syirkah* semacam ini. Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sedangkan Imam Syafi'i melarangnya dengan alasan bahwa *syirkah* itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena *syirkah* dalam keuntungan dibangun di atas *syirkah* dalam modal. Sementara modal disini tidak sahlm.

Namun alasan Syafi'i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari *syirkah* adalah memperoleh keuntungan dengan *syirkah* tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja. Bisa juga dilakukan dengan sistem penjaminan yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usahanya sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam setengah usaha dari penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang

dimiliki. Sehingga terealisasi *syirkah* dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.<sup>61</sup>

## (2) Rukun-rukun *Syirkah Abdan*

### (a) Dua Transaktor

Dua transaktor masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas.

### (b) Objek Transaksi

Objek transaksi yakni usaha dan keuntungan. Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat pendapat mereka menyatakan bahwa kesatuan usaha itu tidak disyaratkan. Karena tujuan dari *syirkah* tersebut adalah memperoleh keuntungan. Tidak ada alasannya sama sekali untuk menetapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya *syirkah* ini.

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat ini, mereka menyatakan disyaratkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya *syirkah* ini. Karena konsekuensi *syirkah* ini adalah bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga

---

<sup>61</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 160.

ditekankan kepada pihak yang lain. Adapun keuntungan dalam *syirkah* ini adalah berdasarkan kesepakatan pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang diletakkan.<sup>62</sup>

### (3) Berakhirnya *Syirkatul Abdan*

*Syirkah* usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerja sama dengan berdasarkan kriteria secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama.<sup>63</sup>

- c) *Syirkatul Wujuh* adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu untuk dijual kembali secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. *Syirkah* semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. *Syirkah* ini dikuatkan oleh Firman Allah yang artinya: “Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah.” (Al-Ahzab:69)<sup>64</sup>

### (1) Hukum *Syirkatul Wujuh*

---

<sup>62</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 146

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 155

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkan secara mutlak karena *syirkah* ini mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk berjual beli dan keduanya dibolehkan.

Kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah melarang sebagai bentuk aplikatifnya, namun membolehkan sebagai bentuk lainnya. Mereka membolehkan apabila kedua pihak tersebut bersepakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak.

Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah karena *syirkah* itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Karena umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerjasama usaha tersebut diberbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama manapun.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 165.

d) *Syirkatul Mufawadhah* adalah setiap pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i karena ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau sebab lainnya.

(1) Hukum *Syirkatul Mufawadhah*

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum *syirkah* ini. Kalangan Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, membolehkannya karena *syirkah* ini menggabungkan beberapa macam bentuk *syirkah* yang masing-masing dari *syirkah* itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombinasikan. Sedangkan Imam syafi'i melarangnya karena *syirkah* ini sebetulnya perjanjian usaha yang mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan.

Namun dalil ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu di maafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah

aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila merupakan tujuan, seperti halnya *syirkatul 'inan* dan penanam modal. Masing-masing *syirkah* itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui namun keduanya dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>66</sup>

(2) Syarat-syarat *Syirkatul Mufawadhah*

Kalangan ulama memberikan syarat sahnya *syirkah* ini sebagai berikut:

- (a) Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dari awal samai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka *al-Mufawadhah* itu sendiri artinya adalah penyamaan. Jika kesamaan itu tidak dimiliki salah satu pihak maka *syirkah* itu batal.
- (b) Keumuman dalam *syirkahlm*. Yakni diperlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu diantara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain.

---

<sup>66</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 146.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

- (c) Salah satu pihak yang terlibat tidak boleh memiliki saham dalam *syirkah* lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian *syirkah* lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan.
- (d) Hendaknya dengan pelafalan mufawadhahlm. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain dengan yang bisa mewakilinya. Berkurangnya salah satu persyaratan dapat menyebabkan *syirkah* ini berubah menjadi *syirkatul 'Inan*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Abdullah Al-Muhsin, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 170.

#### **d. Nisbah Bagi Hasil**

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antaranya keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan<sup>68</sup>.

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil menurut Karim, terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari :<sup>69</sup>

##### **a. Persentase**

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

##### **b. Bagi Untung dan Bagi Rugi**

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 101

<sup>69</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 101

**c. Jaminan**

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *businessrisk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudharib*.

**d. Besaran Nisbah**

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

**e. Cara Menyelesaikan Kerugian**

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

**3. Tambak**

**a. Definisi Tambak**

Menurut KBBI, tambak merupakan pematang untuk menahan air, seperti tanggul atau bendung, kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng ataupun udang).<sup>70</sup>

Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air

---

<sup>70</sup> Pengertian Tambak, diakses melalui, [www.kbbi.web.id/tambak](http://www.kbbi.web.id/tambak), pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 20.11 WIB

(keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak.<sup>71</sup>

Udang yang potensial untuk dibudidayakan dalam tambak adalah udang windu (*Penaeus monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Keduanya mampu menoleransi kadar garam antara 0 hingga 45 persen. Penggunaan tambak dapat dilakukan secara bergiliran dengan hewan lain, seperti ikan bandeng sehingga tambak udang dapat berubah menjadi tambak ikan tergantung musim.

**b. Udang Vaname (*Litopenaeus vanamei*)**

1) Klasifikasi udang vaname

Spesies udang vaname sama seperti udang lainnya yaitu lobster dan kepiting yang masuk dalam subfilum crustacean dan ordo decapoda. Ciri – ciri decapoda adalah memiliki *carapace* yang menutupi seluruh kepala dan juga memiliki 10 kaki. Asal mula udang vaname dapat ditemukan di perairan Benua Amerika seperti perairan Tumbes di Peru, perairan Pasifik di Timur Sonora, perairan utara Meksiko. Indonesia sendiri memproduksi udang vaname pada tahun 2001 saat menurunnya produksi udang windu. Faktor yang menyebabkan orang Indonesia memproduksi udang vaname adalah ketahanan tubuh yang lebih baik terhadap serangan berbagai penyakit dibandingkan dengan udang windu. Kelebihan yang lain adalah dengan kebiasaan hidup di kolom air

---

<sup>71</sup> Tambak Udang, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak\\_udang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak_udang), pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 20.24 WIB

maka udang vaname dapat dibudidayakan dalam kepadatan tinggi.<sup>72</sup> Selain itu, tingkat pertumbuhan yang tinggi, FCR yang cukup rendah, dan adaptif terhadap kondisi perubahan lingkungan merupakan keunggulan udang vaname.<sup>73</sup>

Klasifikasi udang vannamei menurut (Effendie, 2007) adalah sebagai berikut<sup>74</sup> :

Kingdom	: Animalia
Subkingdom	: Metazoa
Filum	: Arthropoda
Subfilum	: Crustacea
Kelas	: Malacostraca
Subkelas	: Eumalacostraca
Superordo	: Eucarida
Ordo	: Decapoda
Subordo	: Dendrobrachiata
Famili	: Penaeidae
Genus	: <i>Litopenaeus</i>
Spesies	: <i>Litopenaeus vannamei</i>

## 2) Morfologi udang Vaname

Udang vaname memiliki tubuh berbuku – buku dan setiap kali tubuhnya akan membesar, udang dapat berganti kulit luar


---

<sup>72</sup> Supono, *Tejnologi Produksi Udang* (Yogyakarta: Plantaxia, 2017), hlm. 66

<sup>73</sup> Mansyur., A.M, *Strategi Pengelolaan Pakan pada Budidaya Udang Vaname Litopenaeus Vannamei*. (Maros: Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, 2014), hlm. 48

<sup>74</sup> Effendie., M. I, *Biologi Perikanan*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 27

(eksoskeleton), setelah itu kulitnya mengeras kembali. Tubuh udang vannamei berwarna putih oleh karena itu udang ini sering disebut udang putih. Bagian tubuh dapat digunakan untuk keperluan makan, bergerak, dan membenamkan diri kedalam lumpur (*burrowing*), memiliki organ sensor seperti terdapat antenna dan antenula, hal ini karena bagian tubuh udang putih sudah mengalami modifikasi.<sup>75</sup> Morfologi udang vaname dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Udang Vaname dan morfologinya**

Udang vanname termasuk dalam hewan avetebrata dengan tubuh yang memiliki ruas – ruas dimana setiap ruasnya terdapat sepasang anggota badan. Pada umumnya anggota ini bercabang atau sering disebut *biramus*. Secara morfologi tubuh udang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian *cephalothorax* merupakan bagian kepala dan dada serta bagian *abdomen* merupakan bagian perut.

---

<sup>75</sup> Haliman., R. W. *Udang Vannamei, Pembudidayaan dan Prospek Pasar Udang Putih yang Tahan Penyakit*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), hlm. 50

*Carapace* merupakan kulit *chitin* yang tebal sebagai pelindung bagian *cephalothorax*. *Antenula*, *antena*, *mandibula*, dan sepasang *maxillae* merupakan bagian dari kepala udang vannamei. Kepala udang vannamei dilengkapi dengan 5 pasang kaki jalan (*periopod*), *periopod* terdiri dari 2 pasang *maxillae* dan 3 pasang *maxilliped*. Perut udang vannamei dilengkapi 6 ruas dan juga terdapat 5 pasang kaki renang (*pelepod*) dan sepasang *uropod* yang membentuk kipas secara bersama – sama.<sup>76</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diketahui, sebagai acuan dalam penulisan Skripsi sehingga peneliti dapat menambah teori dengan mengkaji penelitian yang dilakukan, dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang sudah ada. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti pilih, yaitu:

1. Linda Apriyanti dengan judul “Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung)” yang membahas mengenai kerja sama antara pemilik angkutan umum dengan supir dimana mereka membagi keuntungan berdasarkan hasil yang didapat dalam sehari antara 25.000 sampai 40.000 rupiah tergantung besaran pendapatan. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme sistem bagi hasil. Perbedaannya terletak pada

---

<sup>76</sup> Elovaara., A. K. *Shrimp Farming Manual*, 400. *Practical Technology For Intensive Commercial Shrimp Production*. (United States Of America, 2011), hlm. 78

obyek yang diteliti, juga pada kejelasan pembagian keuntungan yang didapat.<sup>77</sup>

2. Yuliyanti dengan judul “Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga desa Rantau Fajar kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur) yang membahas mengenai kerja sama bagi hasil ternak sapi yang pembagian keuntungannya sama 50:50 atas anak sapi yang akan lahir nantinya. Namun kerugiannya hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti mengenai jumlah ketentuan pembagian keuntungan dan pembagian kerugiannya. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, juga pada hasil analisis yang didapat.<sup>78</sup>
3. Tri Aris Mawanto dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Garapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)” yang membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dimana kerugian ditanggung bersama atas dasar saling percaya. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti mengenai mekanisme sistem bagi hasil yang dijalankan oleh pemilik modal

---

<sup>77</sup> Linda Apriyanti, “*Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Sekampung)*”, Jurnal STAIN Metro, 2011, hlm. 55

<sup>78</sup> Yuliyanti, *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga desa Rantau Fajar kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*”, Jurnal STAIN Metro, 2015, hlm 67.

dan pengelola. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, juga pada kesepakatan penentuan apabila mengalami kerugian.<sup>79</sup>

Berdasarkan masing-masing persamaan dan perbedaan skripsi yang peneliti garap dengan ketiga skripsi di atas maka persamaan secara umum terletak pada kesamaan meneliti mengenai mekanisme sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaan secara umum adalah peneliti belum mengetahui akad sistem bagi hasil apa yang digunakan oleh petambak udang Bumi Dipasena Utama. Selain itu tempat yang peneliti teliti adalah sebuah lahan besar yang dulunya adalah perusahaan besar yang pernah menaikan citra Indonesia dan kini telah beralih status menjadi milik perorangan.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambakan dan masih banyak lagi.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah mitra yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah adil, dengan tidak memberatkan sebelah pihak. Udang merupakan komoditas primadona di sub sektor perikanan yang dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor perikanan. Permintaan akan udang sangat tinggi di masyarakat Indonesia karena udang memiliki

---

<sup>79</sup> Tri Aris Mawanto, “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Grapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)”, IAIN Metro, 2017, hlm. 102.

banyak mengandung protein dan vitamin yang bagus untuk kesehatan tubuh. Permintaan akan udang bukan hanya dari dalam negeri melainkan dari luar negeri sehingga Indonesia menjadi pengirim udang terbesar di dunia karena terdapat banyak usaha budidaya udang di Indonesia.

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pemabagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama.

Dalam dunia bisnis tujuan utama kemitraan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang benar dan baik. Benar yakni sesuai prosedur yang dijalankan berdasarkan kebenaran yang disepakati bersama. Pola kemitraan usaha budidaya udang vaname milik petani secara mandiri diharapkan menjadi solusi permasalahan kebutuhan dalam negeri serta dapat menjadi diversifikasi pola pengembangan usaha. Usaha budidaya udang vaname dengan pola kemitraan diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia akan ketergantungan kebutuhan protein terhadap salah satu komoditi seperti telur dan daging.

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta pembahasan di atas, maka didapatkan paradigma penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran penelitian**

